

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN

2020

Kpts KPU Kab Barut No. 23/PP.04.2-Kpt/6205/KPU-Kab/III/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIWILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

- ABSTRAK :
- sesuai dengan Kpts KPU RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, untuk itu perlu menetapkan Kpts KPU dimaksud.

 - Dasar Hukum adalah : PKPU Nomor 15 Tahun 2019; Kpts KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020;Kpts Prov Kalteng Nomor 73/HK.03.1-Kpt/62/Prov/XI/2019; Kpts Prov Kalteng Nomor 16/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.

 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penundaaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Diwilayah Kabupaten Barito Utara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Maret 2020.

 - 3 Halaman